



PIAGAM KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
KONI PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Nomor : 426/838/ 601.1/2017

Nomor : 1415/MoU/IL.3.AU/A/2017

Pada Hari ini Jum'at, Tanggal lima belas Bulan Desember Tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. H. Erlangga Satriagung : Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan Di Surabaya Jalan Kertajaya Indah Timur IV/ 5 Surabaya yang diangkat berdasarkan keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 31 tahun 2017, bertindak untuk dan atas nama KONI Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Dr. dr. Sukadiono, MM : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya berkedudukan di Jalan Sutorejo No 59 Surabaya dalam hal ini **yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 297/KEP/I.0/D/2016 tanggal 1 Desember 2016**, sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Kedua pihak sepakat mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas serta sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas olahraga prestasi di Jawa Timur melalui pola pembinaan yang sistematis dan konseptual sesuai amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program KONI Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan yang ada serta tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program KONI Provinsi Jawa timur dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada di kedua pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 (dua), para pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Hak

- Pihak pertama : 1. Dapat memanfaatkan fasilitas olahraga yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan memperoleh prioritas, kemudahan maupun keringanan biaya
2. Mendapatkan bantuan sumber daya Manusia dari Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk Bidang Penelitian, Pelatihan, dan Penataran dalam berbagai Bidang Keahlian khususnya yang berkaitan dengan IPTEK Keolahragaan
3. Memperoleh fasilitas, dispensasi maupun kemudahan bagi atlet-atlet berprestasi yang berkehendak melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya sesuai persyaratan atau ketentuan akademis yang ada.
- Pihak kedua : Menerima bantuan biaya operasional, perawatan, dan fasilitas lainnya sesuai kesepakatan yang ditentukan oleh kedua pihak.

(2) Kewajiban

- Pihak pertama : memberikan bantuan biaya operasional, perawatan dan fasilitas sesuai kesepakatan bersama
- Pihak kedua : 1. Memberikan kesempatan kepada pihak pertama untuk pemanfaatan seluruh fasilitas olahraga dan sarana pendukungnya yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. menyediakan dan memberikan bantuan tenaga ahli dan pelatih untuk program penelitian, kepelatihan dan penataran dalam berbagai bidang keahlian.
3. memeberikan bantuan dalam rangka pengembangan IPTEK Keolahragaan